



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0463/Pdt.G / 2019 / PA Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara

PEMOHON, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.HI., M.HI dan Ahmad Burhanudin, S.HI., M.HI Beralamat Kantor di Jalan M. Yunus Gg. Mangga Rt.06 LK.I Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Register Nomor : 230/Kuasa/2019/PA.Gdt. tanggal 1 Oktober 2019 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor register 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt, tanggal 1 Oktober 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0151/018/III/2015,

Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 September 2019, yang dikeluarkan oleh KUA
Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Alexaputra Muhammad Rayyenza Bin Rio Isma Alexsandra, Tanggal lahir 15 September 2015, sekarang anak tersebut ikut Termohon.
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas hingga berpisah pada tanggal 02 Januari 2016.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tanggal 20 September 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai Kepala rumah tangga.
 - Termohon selalu membantah ketika di nasehati oleh Pemohon.
 - Termohon kurang bisa menjalin silaturahmi dengan keluarga Pemohon.
 - Termohon belum mau berubah sifatnya yang suka berbohong dan mengada-ada sehingga bisa menjelekkan kelakuan suami di mata orang lain.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 Januari 2016 dengan sebab Termohon selalu membantah ketika di nasehat oleh Pemohon sehingga mengakibatkan seringnya terjadi keributan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, semenjak keributan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 8 bulan.
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Bahwa karena Termohon selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 140/V.01.03/594/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipadang Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 26 September 2019 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedong Tataan

Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran Provinsi

Lampung,

Nomor

0151/018/III/2015 Tanggal 17 September 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **saksi pertama Pemohon**, bernama di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah paman Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada bersama Termohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak cocok dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Saya sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Selama berpisah, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, dan masih memberi nafkah tetapi hanya untuk anak saja;
- Bahwa Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa Saya tidak ikut terlibat, tetapi mengetahui sendiri upaya tersebut;

2. **saksi kedua Pemohon** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2 sampai 3 (tiga) bulan setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Saya sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan saya mengetahuinya berdasarkan keluhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak .kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Selama berpisah, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, dan Pemohon pernah menjemput Termohon dan masih memberi nafkah tetapi hanya untuk anak saja;
- Bahwa Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga masyarakat, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa Saya ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan domisili, Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Poso maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan, hal ini sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, hal tersebut berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga persidangan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah sudah sulit dirukunkan ?
3. Apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah telah diupayakan damai namun tidak berhasil ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti (P.1-P.2) telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut berupa fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan, Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang dikuatkan oleh saksi kedua menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan setelah menikah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu, dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil karena Termohon menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga bahkan ingin secepatnya bercerai dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai

Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak 3 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 2 tahun lalu, sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan tugas sebagai suami istri;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berkali-kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahwa suatu pertengkaran dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, hal tersebut telah terbukti terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan tidak memperdulikan Pemohon dan anak-anaknya hingga Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah dilanda masalah sejak 3 bulan setelah menikah sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon yang hingga berpisah sekitar 2 tahun yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayat tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

مِذَاءٌ عِمْسَدِ اللَّهِ نَإِ فِ قِ لَاطِلَا أَوْ مَزْعِ نِ إِو

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada

Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriyah, oleh Elis Marliani,.S.Ag,.M.H Ketua Majelis, didampingi oleh M. Natsir Asnawi, S.HI,.M.H., dan Hj. Masriah Hi. Salasa,.S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Nelmi Rodiah Harahap,S.H,.M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hokum tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Natsir Asnawi, S.HI,.M.H.

Elis Marliani,.S.Ag,.M.H,

Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 12



Hj. Masriah Hi. Salasa,.S.HI,,

Panitera Pengganti

Nelmi Rodiah Harahap,S.H,.M.H,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNBK panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 13